



PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Sungai Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Ara RT 012 RW 005 Desa Sungai Ara
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SAGM;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 21 Maret 2024, Nomor ... /Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna coklat motif bunga
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah jambu bertulis Little Pony.
 - 1 (satu) helai Bra warna Coklat
 - 1 (satu) helai Kain Jilbab berwarna Hitam

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa Syahroni Bin Hadilal, Dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar
Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang
pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - ... /TMBIL/02/2024
tertanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Bin Abu
Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi
Hendra Bin Berkelana (dilakukan penuntutan terpisah) serta Saudara Alex
(DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib,
atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya
masih dalam tahun 2023 bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai
Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tembilahan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua,
wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,
pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu terhadap
anak Saksi Anak Korban berumur 14 tahun (berdasarkan kartu keluarga No.
1404022109120018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Disduk dan Pencapil
Kab. Inhil Dra. Nursal, M.Si., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 16.00
Wib bertempat di Taman Wisata Desa Sei Ara Kecamatan Kempas,
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa bersama Saksi

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) sedang berkumpul sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor dan berjarak \pm 5 meter dari tempat berkumpul Terdakwa. Selanjutnya Saudara Alex (DPO) memanggil anak Saksi Anak Korban *"sinilah dek dekat kami minum"* lalu anak Saksi Anak Korban mendekat. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal mencoba memberikan tuak, tetapi anak Saksi Anak Korban menolak. Selanjutnya pada pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan juga anak Saksi Anak Korban berangkat ke Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang. Sesampainya di jembatan tersebut, Saksi Syahroni Bin Hadilal dan Saudara Alex (DPO) menggoda dan merayu anak Saksi Anak Korban dengan cara meremas payudara dan paha anak Saksi Anak Korban secara lembut dan Saudara Alex (DPO) mengatakan *"adek cantik ya"*. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan anak Saksi Anak Korban kembali ke Taman Wisata Desa Sungai Ara lalu duduk sambil meminum tuak. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban *"enak ngewe malam-malam dingin gini"* lalu menarik tangan kanan anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk dan mengatakan *"ayok dek tidur disitu"*. Selanjutnya anak Saksi Anak Korban langsung menolak, tetapi Saksi Syahroni Bin Hadilal kembali menarik tangan anak Saksi Anak Korban agar berdiri. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membawa anak Saksi Anak Korban menjauh dari tempat berkumpul hingga \pm berjarak 5 meter, lalu Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban *"ayo ngewe dek"*. Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal membuka celana yang dikenakannya lalu membuka celana anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membaringkan anak Saksi Anak Korban di lantai semen dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban lalu mencabut alat kelaminnya secara berulang kali selama \pm 5 menit, sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban dari dalam baju anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal memanggil Saksi Abdurrahman Bin Usman dengan mengatakan *"ayok cepat"*

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah, kau lagi man". Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal menahan tangan anak Saksi Anak Korban dengan cara memegang lengan dan menekan ke lantai semen, lalu Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban, dan Saksi Syahroni Bin Hadilal lantas melepaskan pegangan tangannya dari lengan anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama ± 5 menit, selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama ± 5 menit. Kemudian anak Saksi Anak Korban menggunakan celananya kembali dan mendatangi tempat berkumpul. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengajak anak Saksi Anak Korban untuk berhubungan badan namun anak Saksi Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak mau aku sama mu". Kemudian sekira ± 5 menit, Terdakwa merasa tidak dapat menahan nafsu dan sudah mabuk, langsung menarik tangan kiri anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk lalu membawanya menjauh sekira ± 3 meter dari tempat berkumpul. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa lalu membaringkan dan membuka celana yang dikenakan oleh anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menindik anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak Saksi Anak Korban. Kemudian anak Saksi Anak Korban berusaha mengenakan celananya kembali, lalu Saksi Hendra Bin Berkelana mendatangi anak Saksi Anak Korban dan membuka celana yang dikenakannya lalu menindih tubuh anak Saksi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang kali selama ± 5 menit namun tidak mengeluarkan air mani lalu memakai celananya kembali dan pergi menuju tempat berkumpul. Kemudian anak Saksi Anak Korban kembali mengenakan kembali celana serta merapikan pakaian yang dikenakan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban pulang ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor anak Saksi Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban sampai di Bandara dan dengan sepeda motor langsung masuk melewati jalan setapak yang bersema-semak di samping pintu gerbang bandara. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan lantas memarkirkan sepeda motor yang dikendarai masing-masing di depan gedung bandara selanjutnya masuk ke dalam gedung bandara lalu duduk bertiga di lantai dalam gedung bandara dan mengobrol selama \pm 6 menit. Kemudian tidak lama Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan "Kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu". Selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban berjalan masuk kedalam sedikit, yang jaraknya \pm 10 meter dari posisi Terdakwa duduk. Kemudian Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban yang masih dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan anak Saksi Anak Korban hingga anak Saksi Anak Korban telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan telanjang. Kemudian Terdakwa lantas membaringkan anak Saksi Anak Korban dilantai ruang bandara lalu langsung menciumi bibir serta meremas kedua payudara anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Saksi Terdakwa ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang hingga akhirnya air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban. Setelah Terdakwa merasa puas, kemudian langsung berdiri dan memakai celana kembali dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini Mad". Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mendatangi anak Saksi Anak Korban yang dalam keadaan berbaring di lantai dan telanjang bulat. Kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan langsung membuka celana yang dikenakan dan meletakkannya di lantai. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang \pm 20 kali hingga akhirnya air mani Saksi Muhammad Bin Abu Hasan keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan merasa puas.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/RM/139 yang dikeluarkan oleh RSUD PURI HUSADA Tembilahan pada tanggal 05 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA, Sp.OG menerangkan bahwa telah memeriksa seorang Perempuan bernama Anak Korban dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur empat belas tahun. Pada pemeriksaan tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan robekan lama pada hymen arah jam 7 dan jam 11 akibat benda tumpul. Kemudian pada pemeriksaan USG tampak uterus dalam batas normal.
- Bahwa Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Anak an. Anak Korban, dengan Kesimpulan: Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalani Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana (dilakukan penuntutan terpisah) serta Saudara Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak Saksi Anak Korban berumur 14 tahun (berdasarkan kartu keluarga No.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1404022109120018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Disduk dan Pencapil Kab. Inhil Dra. Nursal, M.Si., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Desa Sei Ara Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) sedang berkumpul sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor dan berjarak \pm 5 meter dari tempat berkumpul Terdakwa. Selanjutnya Saudara Alex (DPO) memanggil anak Saksi Anak Korban *"sinilah dek dekat kami minum"* lalu anak Saksi Anak Korban mendekat. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal mencoba memberikan tuak, tetapi anak Saksi Anak Korban menolak. Selanjutnya pada pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan juga anak Saksi Anak Korban berangkat ke Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang. Sesampainya di jembatan tersebut, Saksi Syahroni Bin Hadilal dan Saudara Alex (DPO) menggoda dan merayu anak Saksi Anak Korban dengan cara meremas payudara dan paha anak Saksi Anak Korban secara lembut dan Saudara Alex (DPO) mengatakan *"adek cantik ya"*. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan anak Saksi Anak Korban kembali ke Taman Wisata Desa Sungai Ara lalu duduk sambil meminum tuak. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban *"enak ngewe malam-malam dingin gini"* lalu menarik tangan kanan anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk dan mengatakan *"ayok dek tidur disitu"*. Selanjutnya anak Saksi Anak Korban langsung menolak, tetapi Saksi Syahroni Bin Hadilal kembali menarik tangan anak Saksi Anak Korban agar berdiri. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membawa anak Saksi Anak Korban menjauh dari tempat berkumpul hingga \pm berjarak 5 meter, lalu Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban *"ayo ngewe dek"*. Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal membuka celana yang dikenakannya lalu membuka celana anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membaringkan anak

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Saksi Anak Korban di lantai semen dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban lalu mencabut alat kelaminnya secara berulang kali selama ± 5 menit, sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban dari dalam baju anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal memanggil Saksi Abdurrahman Bin Usman dengan mengatakan “*ayok cepat lah, kau lagi man*”. Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal menahan tangan anak Saksi Anak Korban dengan cara memegang lengan dan menekan ke lantai semen, lalu Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban, dan Saksi Syahroni Bin Hadilal lantas melepaskan pegangan tangannya dari lengan anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama ± 5 menit, selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama ± 5 menit. Kemudian anak Saksi Anak Korban menggunakan celananya kembali dan mendatangi tempat berkumpul. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengajak anak Saksi Anak Korban untuk berhubungan badan namun anak Saksi Anak Korban menolak dengan mengatakan “*gak mau aku sama mu*”. Kemudian sekira ± 5 menit, Terdakwa merasa tidak dapat menahan nafsu dan sudah mabuk, langsung menarik tangan kiri anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk lalu membawanya menjauh sekira ± 3 meter dari tempat berkumpul. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa lalu membaringkan dan membuka celana yang dikenakan oleh anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menindik anak Saksi Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak Saksi Anak Korban. Kemudian anak Saksi Anak Korban berusaha mengenakan celananya kembali, lalu Saksi Hendra Bin Berkelana mendatangi anak Saksi Anak Korban dan membuka celana yang dikenakannya lalu menindih tubuh anak Saksi Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang kali selama ± 5 menit namun tidak mengeluarkan air mani lalu memakai celananya kembali dan pergi menuju tempat berkumpul. Kemudian anak Saksi Anak Korban kembali mengenakan kembali celana

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



serta merapikan pakaian yang dikenakan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban pulang ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor anak Saksi Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban sampai di Bandara dan dengan sepeda motor langsung masuk melewati jalan setapak yang bersemak-semak di samping pintu gerbang bandara. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan lantas memarkirkan sepeda motor yang dikendarai masing-masing di depan gedung bandara selanjutnya masuk ke dalam gedung bandara lalu duduk bertiga di lantai dalam gedung bandara dan mengobrol selama \pm 6 menit. Kemudian tidak lama Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan "Kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu". Selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban berjalan masuk kedalam sedikit, yang jaraknya \pm 10 meter dari posisi Terdakwa duduk. Kemudian Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban yang masih dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan anak Saksi Anak Korban hingga anak Saksi Anak Korban telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan telanjang. Kemudian Terdakwa lantas membaringkan anak Saksi Anak Korban dilantai ruang bandara lalu langsung menciumi bibir serta meremas kedua payudara anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi Anak Korban kemudian memasukan alat kelamin Saksi Terdakwa ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang hingga akhirnya air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban. Setelah Terdakwa merasa puas, kemudian langsung berdiri dan memakai celana kembali dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini Mad". Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mendatangi anak Saksi Anak Korban yang dalam keadaan berbaring di lantai dan telanjang bulat. Kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan langsung membuka celana yang dikenakan dan meletakkannya di lantai. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang ±20 kali hingga akhirnya air mani Saksi Muhammad Bin Abu Hasan keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan merasa puas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/RM/139 yang dikeluarkan oleh RSUD PURI HUSADA Tembilahan pada tanggal 05 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA, Sp. OG menerangkan bahwa telah memeriksa seorang Perempuan bernama Anak Korban dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur empat belas tahun. Pada pemeriksaan tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan robekan lama pada hymen arah jam 7 dan jam 11 akibat benda tumpul. Kemudian pada pemeriksaan USG tampak uterus dalam batas normal.

- Bahwa Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Anak an. Anak Korban, dengan Kesimpulan: Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalani Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana (dilakukan penuntutan terpisah) serta Saudara Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Tembilahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak Saksi Anak Korban berumur 14 tahun (berdasarkan kartu keluarga No. 1404022109120018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Disduk dan Pencapil Kab. Inhil Dra. Nursal, M.Si., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Desa Sei Ara Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) sedang berkumpul sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor dan berjarak \pm 5 meter dari tempat berkumpul Terdakwa. Selanjutnya Saudara Alex (DPO) memanggil anak Saksi Anak Korban "sinilah dek dekat kami minum" lalu anak Saksi Anak Korban mendekat. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal mencoba memberikan tuak, tetapi anak Saksi Anak Korban menolak. Selanjutnya pada pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan juga anak Saksi Anak Korban berangkat ke Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang. Sesampainya di jembatan tersebut, Saksi Syahroni Bin Hadilal dan Saudara Alex (DPO) menggoda dan merayu anak Saksi Anak Korban dengan cara meremas payudara dan paha anak Saksi Anak Korban secara lembut dan Saudara Alex (DPO) mengatakan "adek cantik ya". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan anak Saksi Anak Korban kembali ke Taman Wisata Desa Sungai Ara lalu duduk sambil meminum tuak. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban "enak ngewe malam-malam dingin gini" lalu menarik tangan kanan anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk dan mengatakan "ayok dek tidur disitu". Selanjutnya anak Saksi Anak Korban langsung menolak, tetapi Saksi Syahroni Bin Hadilal kembali menarik tangan



anak Saksi Anak Korban agar berdiri. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membawa anak Saksi Anak Korban menjauh dari tempat berkumpul hingga \pm berjarak 5 meter, lalu Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban "ayo ngewe dek". Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal membuka celana yang dikenakannya lalu membuka celana anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membaringkan anak Saksi Anak Korban di lantai semen dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban lalu mencabut alat kelaminnya secara berulang kali selama \pm 5 menit, sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban dari dalam baju anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal memanggil Saksi Abdurrahman Bin Usman dengan mengatakan "ayok cepat lah, kau lagi man". Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal menahan tangan anak Saksi Anak Korban dengan cara memegang lengan dan menekan ke lantai semen, lalu Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban, dan Saksi Syahroni Bin Hadilal lantas melepaskan pegangan tangannya dari lengan anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama \pm 5 menit, selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama \pm 5 menit. Kemudian anak Saksi Anak Korban menggunakan celananya kembali dan mendatangi tempat berkumpul. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengajak anak Saksi Anak Korban untuk berhubungan badan namun anak Saksi Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak mau aku sama mu". Kemudian sekira \pm 5 menit, Terdakwa merasa tidak dapat menahan nafsu dan sudah mabuk, langsung menarik tangan kiri anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk lalu membawanya menjauh sekira \pm 3 meter dari tempat berkumpul. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa lalu membaringkan dan membuka celana yang dikenakan oleh anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menindik anak Saksi Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak Saksi Anak Korban. Kemudian anak Saksi Anak Korban berusaha mengenakan celananya kembali, lalu Saksi Hendra



Bin Berkelana mendatangi anak Saksi Anak Korban dan membuka celana yang dikenakannya lalu menindih tubuh anak Saksi Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang kali selama \pm 5 menit namun tidak mengeluarkan air mani lalu memakai celananya kembali dan pergi menuju tempat berkumpul. Kemudian anak Saksi Anak Korban kembali mengenakan kembali celana serta merapikan pakaian yang dikenakan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban pulang ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor anak Saksi Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban sampai di Bandara dan dengan sepeda motor langsung masuk melewati jalan setapak yang bersemak-semak di samping pintu gerbang bandara. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan lantas memarkirkan sepeda motor yang dikendarai masing-masing di depan gedung bandara selanjutnya masuk ke dalam gedung bandara lalu duduk bertiga di lantai dalam gedung bandara dan mengobrol selama \pm 6 menit. Kemudian tidak lama Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan "Kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu". Selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban berjalan masuk kedalam sedikit, yang jaraknya \pm 10 meter dari posisi Terdakwa duduk. Kemudian Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban yang masih dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan anak Saksi Anak Korban hingga anak Saksi Anak Korban telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan telanjang. Kemudian Terdakwa lantas membaringkan anak Saksi Anak Korban dilantai ruang bandara lalu langsung menciumi bibir serta meremas kedua payudara anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi Anak Korban kemudian memasukan alat kelamin Saksi Terdakwa ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang hingga akhirnya air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban. Setelah Terdakwa merasa puas, kemudian langsung berdiri dan memakai celana



kembali dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini Mad". Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mendatangi anak Saksi Anak Korban yang dalam keadaan berbaring di lantai dan telanjang bulat. Kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan langsung membuka celana yang dikenakan dan meletakkannya di lantai. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang ± 20 kali hingga akhirnya air mani Saksi Muhammad Bin Abu Hasan keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan merasa puas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/RM/139 yang dikeluarkan oleh RSUD PURI HUSADA Tembilahan pada tanggal 05 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA, Sp. OG menerangkan bahwa telah memeriksa seorang Perempuan bernama Anak Korban dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur empat belas tahun. Pada pemeriksaan tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan robekan lama pada hymen arah jam 7 dan jam 11 akibat benda tumpul. Kemudian pada pemeriksaan USG tampak uterus dalam batas normal.

- Bahwa Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Anak an. Anak Korban, dengan Kesimpulan: Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalani Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Bin Berkelana (dilakukan penuntutan terpisah) serta Saudara Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu terhadap anak Saksi Anak Korban berumur 14 tahun (berdasarkan kartu keluarga No. 1404022109120018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Disduk dan Pencapil Kab. Inhil Dra. Nursal, M.Si., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Desa Sei Ara Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) sedang berkumpul sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor dan berjarak \pm 5 meter dari tempat berkumpul Terdakwa. Selanjutnya Saudara Alex (DPO) memanggil anak Saksi Anak Korban "sinilah dek dekat kami minum" lalu anak Saksi Anak Korban mendekat. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal mencoba memberikan tuak, tetapi anak Saksi Anak Korban menolak. Selanjutnya pada pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan juga anak Saksi Anak Korban berangkat ke Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang. Sesampainya di jembatan tersebut, Saksi Syahroni Bin Hadilal dan Saudara Alex (DPO) menggoda dan merayu anak Saksi Anak Korban dengan cara meremas payudara dan paha anak Saksi Anak Korban secara lembut dan Saudara Alex (DPO) mengatakan "adek cantik ya". Selanjutnya sekira pukul

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana serta Saudara Alex (DPO) dan anak Saksi Anak Korban kembali ke Taman Wisata Desa Sungai Ara lalu duduk sambil meminum tuak. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban *"anak ngewe malam-malam dingin gini"* lalu menarik tangan kanan anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk dan mengatakan *"ayok dek tidur disitu"*. Selanjutnya anak Saksi Anak Korban langsung menolak, tetapi Saksi Syahroni Bin Hadilal kembali menarik tangan anak Saksi Anak Korban agar berdiri. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membawa anak Saksi Anak Korban menjauh dari tempat berkumpul hingga \pm berjarak 5 meter, lalu Saksi Syahroni Bin Hadilal mengatakan kepada anak Saksi Anak Korban *"ayo ngewe dek"*. Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal membuka celana yang dikenakannya lalu membuka celana anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal membaringkan anak Saksi Anak Korban di lantai semen dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban lalu mencabut alat kelaminnya secara berulang kali selama \pm 5 menit, sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban dari dalam baju anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani. Kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal memanggil Saksi Abdurrahman Bin Usman dengan mengatakan *"ayok cepat lah, kau lagi man"*. Selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal menahan tangan anak Saksi Anak Korban dengan cara memegang lengan dan menekan ke lantai semen, lalu Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban, dan Saksi Syahroni Bin Hadilal lantas melepaskan pegangan tangannya dari lengan anak Saksi Anak Korban. Kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama \pm 5 menit, selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang selama \pm 5 menit. Kemudian anak Saksi Anak Korban menggunakan celananya kembali dan mendatangi tempat berkumpul. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengajak anak Saksi Anak Korban untuk berhubungan badan namun anak Saksi Anak Korban menolak dengan mengatakan *"gak mau aku sama mu"*. Kemudian sekira \pm 5 menit, Terdakwa merasa tidak dapat menahan nafsu dan sudah

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, langsung menarik tangan kiri anak Saksi Anak Korban yang sedang duduk lalu membawanya menjauh sekira \pm 3 meter dari tempat berkumpul. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa lalu membaringkan dan membuka celana yang dikenakan oleh anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menindik anak Saksi Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban sambil meremas payudara anak Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak Saksi Anak Korban. Kemudian anak Saksi Anak Korban berusaha mengenakan celananya kembali, lalu Saksi Hendra Bin Berkelana mendatangi anak Saksi Anak Korban dan membuka celana yang dikenakannya lalu menindih tubuh anak Saksi Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang kali selama \pm 5 menit namun tidak mengeluarkan air mani lalu memakai celananya kembali dan pergi menuju tempat berkumpul. Kemudian anak Saksi Anak Korban kembali mengenakan kembali celana serta merapikan pakaian yang dikenakan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban pulang ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan anak Saksi Anak Korban menggunakan sepeda motor anak Saksi Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan anak Saksi Anak Korban sampai di Bandara dan dengan sepeda motor langsung masuk melewati jalan setapak yang bersemak-semak di samping pintu gerbang bandara. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan lantas memarkirkan sepeda motor yang dikendarai masing-masing di depan gedung bandara selanjutnya masuk ke dalam gedung bandara lalu duduk bertiga di lantai dalam gedung bandara dan mengobrol selama \pm 6 menit. Kemudian tidak lama Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan "Kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu". Selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban berjalan masuk kedalam sedikit, yang jaraknya \pm 10 meter dari posisi Terdakwa duduk. Kemudian Terdakwa dan anak Saksi Anak Korban yang masih dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan anak Saksi Anak Korban hingga anak Saksi Anak Korban

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan telanjang. Kemudian Terdakwa lantas membaringkan anak Saksi Anak Korban dilantai ruang bandara lalu langsung menciumi bibir serta meremas kedua payudara anak Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Saksi Terdakwa ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang hingga akhirnya air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban. Setelah Terdakwa merasa puas, kemudian langsung berdiri dan memakai celana kembali dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini Mad". Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mendatangi anak Saksi Anak Korban yang dalam keadaan berbaring di lantai dan telanjang bulat. Kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan langsung membuka celana yang dikenakan dan meletakkannya di lantai. Selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan melebarkan kedua paha dan menindih tubuh anak Saksi Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan ke dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban secara berulang-ulang ±20 kali hingga akhirnya air mani Saksi Muhammad Bin Abu Hasan keluar di dalam alat kelamin anak Saksi Anak Korban dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan merasa puas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/RM/139 yang dikeluarkan oleh RSUD PURI HUSADA Tembilahan pada tanggal 05 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA, Sp.OG menerangkan bahwa telah memeriksa seorang Perempuan bernama Anak Korban dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur empat belas tahun. Pada pemeriksaan tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan robekan lama pada hymen arah jam 7 dan jam 11 akibat benda tumpul. Kemudian pada pemeriksaan USG tampak uterus dalam batas normal.

- Bahwa Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Anak an. Anak Korban, dengan Kesimpulan: Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalani Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fitria Ningsih Binti Indra Gustian tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana (dalam berkas terpisah) serta Saudara Alex (DPO) telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB., di dalam gedung bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
 - Bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban lahir pada tanggal 21 September 2009;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 WIB., anak korban izin dengan ibu anak korban yaitu Saudari Ratna Wati dengan alasan untuk membayar hutang minyak di Blok L dan ketika dalam perjalanan anak korban membeli tuak dan kemudian anak korban pergi menuju ke Taman Wisata Desa Sungai Ara untuk minum tuak, Sekitar pukul 16.00 WIB., anak korban tiba Taman Wisata Desa Sungai Ara dan bertemu dengan Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah), Saudara Alex (DPO), Saksi Terdakwa (berkas terpisah) dan Terdakwa dan mereka sedang berkumpul sambil minum tuak, kemudian Saudara Alex (DPO) memanggil anak korban dengan mengatakan, "sinilah dek, dekat kami

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, lalu anak korban pun mendekat ke arah mereka berkumpul yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat anak korban berada;

- Bahwa pada saat itu Saksi Syahroni Bin Hadilal (berkas terpisah) mencoba memberikan anak korban tuak tapi anak korban menolaknya;

- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 17.00 WIB., anak korban di ajak oleh mereka pergi ke Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang dan Sesampainya di jembatan tersebut, kami duduk bersama-sama dan pada saat itu Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO) menggoda dan merayu anak korban dimana saat itu Saudara Alex (DPO) memegang pipi anak korban sambil mengatakan kepada anak korban, “adek ini cantik dan manis, dari tadi abang suka sama adek, pertama abang liat di taman”, dan tangan Saudara Alex (DPO) juga memijat paha anak korban kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO) meremas payudara anak korban;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, anak korban, Terdakwa, Saudara Alex (DPO), Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) kembali menuju ke Taman Wisata Desa Sungai Ara tersebut dan disana kami duduk-duduk sambil minum tuak;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan kepada anak korban, “*enak ngewe malam-malam dingin gini*” lalu Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) menarik tangan kanan anak korban dan mengatakan “*ayok dek tidur disitu*” dan pada saat itu anak korban langsung menolak tetapi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kembali menarik tangan anak korban agar berdiri dan kemudian Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) membawa anak korban menjauh dari tempat kami berkumpul hingga ± berjarak 5 (lima) meter lalu Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan kepada anak korban, “*ayo ngewe dek*”;

- Bahwa selanjutnya Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) membuka celana yang dikenakannya lalu membuka celana anak korban kemudian Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) membaringkan anak korban di lantai semen dan kemudian Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saya secara berulang kali selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudara saya dari dalam baju anak korban hingga Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengeluarkan spermanya didalam

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban dan kemudian Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memcabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban, setelah itu Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memanggil Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) dengan mengatakan, *ayok cepat lah, kau lagi man*”, dan kemudian Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memegang kedua lengan anak korban dengan menekannya ke lantai semen dan kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudara anak korban dari dalam baju anak korban dan saat itu Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) melepaskan pegangan tangannya dari lengan anak korban;

- Bahwa setelah Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) selesai menyetubuhi anak korban kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) memegang kembali kedua lengan anak korban dengan menekannya ke lantai semen dan selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi anak korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudara anak korban dari dalam baju anak korban dan saat itu Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) melepaskan pegangan tangannya dari lengan anak korban dan kemudian Saudara Alex (DPO) mengeluarkan spermanya dilantai semen;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) mendatangi anak korban hendak menyetubuhi anak korban namun anak korban menolaknya dengan mengatakan, “gak mau aku sama kamu”, dan kemudian anak korban memakai kembali celana dalam anak korban dan celana anak korban dan mendatangi tempat mereka berkumpul dan anak korban kemudian makan mie bersama mereka;

- Bahwa sekitar ± 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menarik pergelangan tangan kiri anak korban dengan kuat dimana saat itu anak korban sedang duduk sambil mengatakan, “ayok ikut” lalu ia membawa anak korban menjauh sekira ± 3 (tiga) meter dari tempat berkumpul lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan membaringkan anak korban di lantai semen dan kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya terdakwa menindih anak korban kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang selama \pm 5 (lima) menit sambil meremas payudara anak korban dari dalam baju dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kemudian anak korban berusaha mengenakan celana dan celana dalam anak korban kembali kemudian Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) mendatangi anak korban dan memaksa membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan dan kemudian membaringkan anak korban dilantai semen dan kemudian Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) membuka celana yang dikenakannya lalu menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma
- Bahwa selanjutnya anak korban memakai kembali celana dalam dan celana anak korban dan kembali berkumpul dengan mereka sambil meminum tuak;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, anak korban pulang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) ke arah Bandara Tempuling dengan posisi anak korban berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor anak korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Bandara Tempuling Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) memarkirkan sepeda motor kemudian kami masuk kedalam gedung bandara lalu duduk bertiga dilantai dan mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah), "*kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu*". Lalu Terdakwa membawa anak korban menjauh dari Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) kemudian Saksi Terdakwa (berkas terpisah) membuka pakaian yang anak korban kenakan hingga anak korban telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan anak korban dilantai dan kemudian Terdakwa membuka celananya lalu mencium bibir anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dan kemudian melebarkan kedua paha anak korban dan menindih anak korban lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban dan setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya sambil mengatakan, "*sini mad*" lalu Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) mendekati anak korban yang masih dalam keadaan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



telanjang saat itu dan berbaring dilantai kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) melebarkan kedua paha anak korban dan menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa selanjutnya anak korban, Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) tertidur di jalan aspal Bandara Tempuling hingga pukul 06.00 WIB., anak korban terbangun kemudian anak korban pergi menuju ke Sungai Ara dengan menggunakan sepeda motor anak korban hingga kemudian sekitar pukul 08.30 WIB., anak korban berjumpa dengan ibu anak korban di pinggir jalan Desa Sungai Ara tersebut dan anak korban di ajak pulang kerumah;

- Bahwa sesampai dirumah anak korban menceritakan apa yang anak korban alami dengan bapak anak korban hingga kemudian ibu anak korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban ketakutan saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman sebelum atau sesudah menyetubuhi anak korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu sebelum menyetubuhi anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban merasakan nyeri di kemaluan anak korban dan anak korban susah berjalan dan kemaluan anak korban mengeluarkan cairan putih setelah disetubuhi oleh Terdakwa dan anak korban masih merasa trauma dan ketakutan setelah kejadian ini;

- Bahwa sebelumnya anak korban pernah bersetubuh dengan Saudara Abel namun antara anak korban dengan Saudara Abel tidak ada hubungan apa apa kami hanya menjalani Hubungan Tanpa Status (HTS);

- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Ratna Wati Binti Sadili di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Anak Korban awalnya Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB., di Taman Wisata Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Anak Korban, saat itu Anak Korban juga disetubuhi oleh Saudara Alex (DPO) dan Terdakwa ditempat yang sama dan kemudian Anak Korban kembali disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB., di dalam gedung bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
- Bahwa Menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh suami Saksi yaitu Saksi Kasino, yang merupakan ayah sambung dari Anak Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., dimana saat itu Saksi Kasino memberitahukan Saksi bahwa Anak Korban telah digilir disetubuhi oleh 6 (enam) orang laki-laki di Taman Wisata Desa Sungai Ara;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 WIB., Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk keluar rumah dengan alasan akan membayar utang minyak di Blok L Desa Danau Pulau Indah dan Saksi mengizinkannya dan kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah tanpa plat nomor milik Saksi, Hingga sore hari Anak Korban tidak juga pulang kerumah dan Saksipun merasa risau

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga tidak bisa menghubungi Anak Korban karena tidak memiliki handphone dan hingga larut malam Anak Korban juga tidak pulang;

- Bahwa kemudian memposting gambar dari Anak Korban berikut sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan jika ada yang melihatnya tolong hubungi handphone Saksi;
- Bahwa keesokan paginya ada yang menghubungi handphone Saksi dan mengatakan melihat sepeda motor tersebut dipinggir jalan di Desa Sungai Ara;
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 08.00 WIB., Saksi kembali mencari keberadaan Anak Korban ke arah taman Wisata Desa Sungai Ara dan kemudian Saksi melihat sepeda motor yang dibawa Anak Korban terparkir dipinggir jalan di Pulo Tani Desa Sungai Ara;
- Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaan Anak Korban dengan bertanya ke rumah warga sekitar hingga kemudian Saksi melihat Anak Korban sedang duduk didepan rumah warga dan kemudian Saksi mengajak Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya ke Anak Korban, "kemana saja dan kenapa tidak pulang kerumah tetapi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Suami Saksi (ayah sambung) dari Anak Korban bertanya kepada Anak Korban, mengapa ianya tidak pulang kerumah semalam dan barulah ia mengaku kepada ayah sambungnya bahwa ia telah digilir untuk disetubuhi oleh 6 (enam) orang laki-laki dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, ianya merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya dan merasa trauma serta ketakutan setelah kejadian ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum ada menerima permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa pasca kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam karena trauma dan terkadang senyum-senyum sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kasino Bin Sumino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah ayah sambung (ayah tiri) dari Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban awalnya Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB., di Taman Wisata Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, saat itu Anak Korban juga disetubuhi oleh Saudara Alex (DPO) dan Terdakwa ditempat yang sama dan kemudian Anak Korban kembali disetubuhi oleh Terdakwa dan Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB., di dalam gedung bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya langsung dari pengakuan Anak Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekitar puku 17.00 WIB., dimana saat itu Anak Korban memberitahukan Saksi bahwa ianya telah digilir untuk disetubuhi oleh 6 (enam) orang laki-laki di Taman Wisata Desa Sungai Ara;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 WIB., Anak Korban meminta izin kepada istri Saksi untuk keluar rumah dengan alasan akan membayar utang minyak di Blok L Desa Danau Pulau Indah dan Saksi mengizinkannya dan kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah tanpa plat nomor milik istri Saksi, Hingga sore hari Anak Korban tidak juga pulang kerumah dan kami pun merasa risau dan kami juga tidak bisa menghubungi Anak Korban karena tidak memiliki handphone dan hingga larut malam Anak Korban juga tidak pulang.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian istri Saksi memposting gambar dari Anak Korban berikut sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan jika ada yang melihatnya tolong hubungi handphone istri Saksi;
- Bahwa keesokan paginya ada yang menghubungi handphone istri Saksi dan mengatakan melihat sepeda motor tersebut dipinggir jalan di Desa Sungai Arai;
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 08.00 WIB., istri Saksi kembali mencari keberadaan Anak Korban ke arah taman Wisata Desa Sungai Ara dan kemudian Saksi melihat sepeda motor yang dibawa Anak Korban terparkir dipinggir jalan di Pulo Tani Desa Sungai Ara;
- Bahwa kemudian istri Saksi mencari keberadaan Anak Korban dengan bertanya ke rumah warga sekitar hingga kemudian istri Saksi melihat Anak Korban sedang duduk didepan rumah warga dan kemudian istri Saksi mengajak Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu istri Saksi bertanya ke Anak Korban, "kemana saja dan kenapa tidak pulang kerumah tetapi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, mengapa ianya tidak pulang kerumah semalam dan barulah ia mengaku kepada Saksi bahwa ia telah digilir untuk disetubuhi oleh 6 (enam) orang laki-laki dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa dan pelaku lainnya telah memasukkan alat kelamin mereka kedalam kemaluannya dan ianya tidak berani melakukan perlawanan karena ketakutan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, ianya merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya dan merasa trauma serta ketakutan setelah kejadian ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum ada menerima permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa pasca kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam karena trauma dan terkadang senyum-senyum sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Muhammad Bin Abu Hasan (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak pihak kepolisian karena telah melakukan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu saat dikantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan ianya lahir pada tanggal 21 September 2009;
- Bahwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa, Saksi , Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, dan Saksi Hendra Bin Berkelana (dalam berkas terpisah) serta Saudara Alex (DPO).
- Bahwa Saksi baru mengenal dengan Anak Korban, sehari sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan ini dimana Anak Korban, datang ke Taman Wisata seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah tanpa plat nomor, kemudian Anak Korban ikut berkumpul bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya di Taman Wisata Desa Sungai Ara tersebut dan pada saat duduk kumpul tersebutlah, Terdakwa berkenalan dengannya;
- Bahwa Saksi, menyetubuhi Anak Korban, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WIB., di dalam gedung bandara Tenpuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang duduk bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi, Saudara Alex (DPO), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) di taman wisata Desa Sungai Ara sambil minum tuak, kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri sambil Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan, "ayok ngewe dek", selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) membawa Anak Korban duduk menjauh sekitar 5 meter dari posisi Terdakwa dan yang lainnya duduk;
- Bahwa selanjutnya sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) langsung bergantian menyetubuhi Anak Korban dan sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian giliran Saudara Alex (DPO) menyetubuhi Anak

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Korban sekitar 5 menit, dan selanjutnya giliran Saksi, mendekati Anak Korban untuk menyetubuhinya tetapi Anak Korban tidak mau sambil berkata kepada Saksi, "gak mau aku sama mu", kemudian Saksi kembali duduk di tempat awal.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan menyetubuhinya dan setelah itu yang terakhir kalinya adalah Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) yang menyetubuhi Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban kembali duduk bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah), Saudara Alex (DPO) di tempat awal kami minum tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa dan Saksi ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban sedangkan Saksi mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian kami masuk kedalam gedung bandara lalu duduk bertiga dilantai dan mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu*" kemudian Saksi membawa Anak Korban menjauh dari Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga ianya telanjang bulat kemudian Saksi Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian melebarkan kedua pahanya dan menindihnya lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya sambil mengatakan, "sini mad".

- Bahwa kemudian Saksi mendekati Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang saat itu dan berbaring dilantai kemudian Saksi melebarkan kedua paha Anak Korban dan menindih tubuhnya kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Saksi mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman maupun bujuk rayu terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa anak korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya namun saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan bawa Anak Korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya;
- Bahwa Saksi belum sempat bertemu dengan Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Syahroni Bin Hadilal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa dan Saksi telah menyetubuhi seorang perempuan yaitu anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu saat dikantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan ianya lahir pada tanggal 21 September 2009;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB., di Taman Wisata Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang duduk bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) di taman wisata Desa Sungai Ara sambil minum tuak, kemudian Saksi Saksi mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri sambil Saksi mengatakan, "ayok ngewe dek", selanjutnya Saksi membawa Anak Korban duduk menjauh sekitar 5 meter dari posisi Saksi dan yang lainnya duduk;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi kembali duduk dengan kami, kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) langsung bergantian menyetubuhi Anak Korban dan sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian giliran Saudara Alex (DPO) menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, dan selanjutnya giliran Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mendekati Anak Korban untuk menyetubuhinya tetapi Anak Korban tidak mau sambil berkata kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), "gak mau aku sama mu", kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) kembali duduk di tempat awal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan menyetubuhinya dan setelah itu yang terakhir kalinya adalah Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban kembali duduk bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa, Saudara Alex (DPO), Saksi Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) di tempat awal kami minum tersebut";
- Bahwa setelah selesai kami menyetubuhi Anak Korban, kami bubar sementara Anak Korban dibawa pulang oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) ke arah Bandara Tempuling dan saat dikantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) (berkas terpisah) dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ditempat tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa Anak Korban sering menjual diri dan Anak Korban sering digilir untuk disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa pasca kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya namun saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan bawa Anak Korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Abdurrahman Bin Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa dan Saksi telah menyetubuhi seorang perempuan yaitu anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu saat dikantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan ianya lahir pada tanggal 21 September 2009;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB., di Taman Wisata Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang duduk bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Terdakwa, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) di taman wisata Desa Sungai Ara sambil minum tuak, kemudian Saksi Saksi Syahroni Bin Hadilal mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri sambil mengatakan, "ayok ngewe dek", selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal membawa Anak Korban duduk menjauh sekitar 5 meter dari posisi Saksi dan yang lainnya duduk;
- Bahwa kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kemudian membuka celana yang dikenakan Anak Korban lalu membuka celananya kemudian ianya membaringkan Anak Korban di lantai semen dan kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama \pm 5 (lima) menit sambil meremas payudaranya dari dalam bajunya hingga ianya kemudian mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memanggil Saksi dengan mengatakan, *ayok cepat lah, kau lagi man*", dan kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memegang kedua lengan Anak Korban dengan menekannya ke lantai semen dan kemudian Saksi memasukan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama \pm 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



bajunya dan saat itu Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) melepaskan pegangan tangannya dari lengan Anak Korban

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi memegang kembali kedua lengan Anak Korban dengan menekannya ke lantai semen dan selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi Anak Korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam bajunya dan saat itu Saksi melepaskan pegangan tangan Saksi dari lengan Anak Korban dan kemudian Saudara Alex (DPO) mengeluarkan spermanya dilantai semen.”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mendatangi Anak Korban hendak menyetubuhinya namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan, “gak mau aku sama kamu”, dan kemudian Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celananya dan mendatangi tempat kami berkumpul

- Bahwa sekitar ± 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menarik pergelangan tangan kiri Anak Korban dengan kuat sambil mengatakan, “ayok ikut” lalu ia membawa Anak Korban menjauh sekira ± 3 (tiga) meter dari tempat kami berkumpul.

- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di lantai semen dan kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya Saksi Terdakwa menindih Anak Korban kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam bajunya dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa kemudian Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) mendatangi Anak Korban kemudian Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) membuka celana yang dikenakannya lalu menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa setelah selesai kami menyetubuhi Anak Korban, kami bubar sementara Anak Korban dibawa pulang oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) ke arah Bandara Tempuling dan saat dikantor polisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ditempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa Anak Korban sering menjual diri dan Anak Korban sering digilir untuk disetubuhi oleh orang lain
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa pasca kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya namun saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan bawa Anak Korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. Hendra Bin Berkelana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa dan Saksi telah menyetubuhi seorang perempuan yaitu anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu saat dikantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan ianya lahir pada tanggal 21 September 2009;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman (Para Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB., di Taman Wisata Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang duduk bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman (Para Terdakwa berkas terpisah) di taman wisata Desa Sungai Ara sambil minum tuak, kemudian Saksi Saksi Syahroni Bin Hadilal mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri sambil mengatakan, "ayok ngewe dek", selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban duduk menjauh sekitar 5 meter dari posisi Saksi dan yang lainnya duduk;

- Bahwa kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kemudian membuka celana yang dikenakan Anak Korban lalu membuka celananya kemudian ianya membaringkan Anak Korban di lantai semen dan kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama \pm 5 (lima) menit sambil meremas payudaranya dari dalam bajunya hingga ianya kemudian mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memanggil Saksi Abdurrahman Bin Usman dengan mengatakan, *ayok cepat lah, kau lagi man*”, dan kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memegang kedua lengan Anak Korban dengan menekannya ke lantai semen dan kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama \pm 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam bajunya dan saat itu Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) melepaskan pegangan tangannya dari lengan Anak Korban

- Bahwa selanjutnya Setelah Saksi Abdurrahman Bin Usman selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi memegang kembali kedua lengan Anak Korban dengan menekannya ke lantai semen dan selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi Anak Korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam bajunya dan saat itu Saksi melepaskan pegangan tangan Saksi dari lengan Anak Korban dan kemudian Saudara Alex (DPO) mengeluarkan spermanya dilantai semen.”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mendatangi Anak Korban hendak menyetubuhinya namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan, *“gak mau aku sama kamu”*, dan kemudian Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celananya dan mendatangi tempat kami berkumpul

- Bahwa sekitar \pm 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menarik pergelangan tangan kiri Anak Korban dengan kuat sambil mengatakan, *“ayok*

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut" lalu ia membawa Anak Korban menjauh sekira \pm 3 (tiga) meter dari tempat kami berkumpul.

- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di lantai semen dan kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam bajunya dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Anak Korban kemudian Saksi membuka celana Saksi lalu menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa setelah selesai kami menyetubuhi Anak Korban, kami bubar sementara Anak Korban dibawa pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa ke arah Bandara Tempuling dan saat dikantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) telah menyetubuhi Anak Korban ditempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa Anak Korban sering menjual diri dan Anak Korban sering digilir untuk disetubuhi oleh orang lain

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa pasca kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya namun saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan bawa Anak Korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi seorang perempuan yaitu anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu saat dikantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan ianya lahir pada tanggal 21 September 2009;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban yaitu Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB., di Taman Wisata Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang duduk bersama-sama dengan, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) di taman wisata Desa Sungai Ara sambil minum tuak, kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri sambil Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah), "ayok ngewe dek", selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) membawa Anak Korban duduk menjauh sekitar 5 meter dari posisi Saksi dan yang lainnya duduk;
- Bahwa sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) langsung bergantian menyetubuhi Anak Korban dan sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian giliran Saudara Alex (DPO) menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, dan selanjutnya giliran Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), mendekati Anak Korban untuk menyetubuhinya tetapi Anak Korban tidak mau sambil berkata kepada Terdakwa, "gak mau aku sama mu", kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) kembali duduk di tempat awal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan menyetubuhinya dan setelah itu yang terakhir kalinya adalah Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban kembali duduk bersama-sama dengan, Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saudara Alex (DPO), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) di tempat awal kami minum tersebut”;

- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian kami masuk kedalam gedung bandara lalu duduk bertiga dilantai dan mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), *“kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu”*, lalu Saksi membawa Anak Korban menjauh dari Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) kemudian Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga ianya telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan kemudian Terdakwa membuka celana yang Saksi pakai dan langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian melebarkan kedua pahanya dan menindihnya lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa kembali memakai celana Saksi sambil mengatakan, *“sini mad”*.

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mendekati Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang saat itu dan berbaring dilantai kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) melebarkan kedua paha Anak Korban dan menindih tubuhnya kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa saat melakukan perbantuan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu sebelum menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., Terdakwa sudah pernah bersetubuh dengan Anak Korban di Bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa pasca kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya namun saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan bawa Anak Korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor : 440/RM/139 tertanggal tanggal 5 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA, Sp.OG;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban tanggal 2 Desember 2023 Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir;
- Foto Kartu Keluarga No. 1404022109120018 kepala keluarga atas nama Kasino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna coklat motif bunga.
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah jambu bertulis Little Pony.
- 1 (satu) helai bra warna Coklat.
- 1 (satu) helai Kain Jilbab berwarna Hitam.
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 6757 GAG, nomor rangka : MH1JM0118MK062959, Nomor mesin : JM01E-1063154 an Ratna Wati.
- 1 (sau) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka :

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0118MK062959, Nomor mesin : JM01E-1063154 beserta kunci

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna Hitam dengan nomor polisi BM 6319 GP, nomor rangka : MH3RG1810FK042345 Nomor mesin : G3E7E-0042153 an Burhanuddin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH3RG1810FK042345 Nomor mesin : G3E7E-0042153 beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam gedung bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO)
- Bahwa benar awalnya Anak Korban sedang duduk bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Alex (DPO) di taman wisata Desa Sungai Ara sambil minum tuak, kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri sambil Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan, "ayok ngewe dek", selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) membawa Anak Korban duduk menjauh sekitar 5 meter dari posisi Terdakwa dan yang lainnya duduk dan sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) langsung bergantian menyetubuhi Anak Korban dan sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian giliran Saudara Alex (DPO) menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, dan selanjutnya giliran Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), mendekati Anak Korban untuk menyetubuhinya tetapi Anak

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mau sambil berkata kepada Terdakwa, "gak mau aku sama mu", kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) kembali duduk di tempat awal.;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menyetubuhinya dan setelah itu yang terakhir kalinya adalah adalah Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) yang menyetubuhi Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban kembali duduk bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah), Saudara Alex (DPO) dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) (berkas terpisah) di tempat awal kami minum tersebut;

- Bahwa benar Sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban pulang bersama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) dan Terdakwa ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesmapainya disana Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) memarkirkan sepeda motor kemudian kami masuk kedalam gedung bandara lalu duduk bertiga dilantai dan mengobrol kemudian Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), "kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu" kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menjauh dari Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) kemudian saTerdakwa membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga ianya telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian melebarkan kedua pahanya dan menindihnya dan Terdakwa kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Saksi Terdakwa kembali memakai celananya sambil mengatakan, "sini mad".

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mendekati Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang saat itu dan berbaring dilantai kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) melebarkan kedua paha Anak Korban dan menindih tubuhnya kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman maupun bujuk rayu terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat bertemu dengan Anak Korban untuk meminta maaf
- Bahwa benar saat itu Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor : 440/RM/139 tertanggal tanggal 05 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA, Sp.OG;
- Bahwa benar Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban tanggal 2 Desember 2023 Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar Foto Kartu Keluarga No. 1404022109120018 kepala keluarga atas nama Kasino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



3. Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Terdakwa**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur tersebut melainkan hanya mempertimbangkan unsur yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur telah pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 15 A mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ancaman itu sendiri Majelis Hakim mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia yang dapat diartikan sebagai menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan pengertian dari memaksa yaitu memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan berbuat dengan kekerasan dimana pengertian tersebut tidak diatur atau diartikan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "persetubuhan" maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian "persetubuhan" dari literatur lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bersenggama, melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Majelis Hakim memiliki konsep bahwa persetubuhan adalah Hubungan Seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Untuk memulai sebuah persetubuhan, alat kelamin laki-laki (penis) yang telah ereksi dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun pasangannya hingga orgasme (bagi wanita) atau ejakulasi (mengeluarkan sperma bagi pria) diperoleh;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam gedung bandara Tempuling Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama sama dengan Saudara Alex (DPO) dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah).

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban sedang duduk bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Alex (DPO) dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) di taman wisata Desa Sungai Ara sambil minum tuak, kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri sambil Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan, "ayok ngewe dek", selanjutnya Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) membawa Anak Korban duduk menjauh sekitar 5 meter dari posisi Terdakwa dan yang lainnya duduk dan sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) langsung bergantian menyetubuhi Anak Korban dan sekitar 6 (enam) menit kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman (Terdakwa berkas terpisah) kembali duduk dengan kami, kemudian giliran Saudara Alex (DPO) menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, dan selanjutnya giliran Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), mendekati Anak Korban untuk menyetubuhinya tetapi Anak Korban tidak mau sambil berkata kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), "gak mau aku sama mu", kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) kembali duduk di tempat awal kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menyetubuhinya dan setelah itu yang terakhir kalinya adalah adalah Saksi Hendra Bin Berkelana (Terdakwa berkas terpisah) yang menyetubuhi Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban kembali duduk bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah), Saudara Alex (DPO) dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) di tempat awal kami minum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban pulang bersama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) dan Terdakwa

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesmapainya disana Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) memarkirkan sepeda motor kemudian kami masuk kedalam gedung bandara lalu duduk bertiga dilantai dan mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi , *"kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu"* kemudian Saksi Terdakwa (berkas terpisah) membawa Anak Korban menjauh dari Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) kemudian Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga ianya telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan kemudian Saksi Terdakwa (berkas terpisah) membuka celananya dan mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian melebarkan kedua pahanya dan menindihnya lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya sambil mengatakan, "sini mad lalu Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mendekati Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang saat itu dan berbaring dilantai dalam keadaan mabuk kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) melebarkan kedua paha Anak Korban dan menindih tubuhnya kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan merasakan nyeri di kemaluannya dan saat berjalan ianya merasa kesakitan dikemaluannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor : 440/RM/139 tertanggal tanggal 05 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan yang menurut surat permintaan visum berumur empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 7 dan jam 11 akibat benda tumpul. Kemudian pada pemeriksaan USG tampak uterus dalam batas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban yang didampingi oleh Kasino selaku Ayah Kandung tanggal 2 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir an. Fitria Sari, S.E dan Pekerja Sosial an. Agus Alfasiri, S.H, yang pada kesimpulan : Klien membutuhkan pendampingan Psikososial dan Psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalankan pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Saudara Alex (DPO) dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) yang didahului oleh perbuatan Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) yang membuka membuka celana Anak Korban lalu membuka celananya kemudian ianya membaringkan Anak Korban di lantai semen dan kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudaranya dari dalam bajunya hingga ianya kemudian mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu Saksi Syahroni Bin Hadilal memanggil Saksi Abdurrahman Bin Usman dengan mengatakan, *ayok cepat lah, kau lagi man*", dan kemudian Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) memegang kedua lengan Anak Korban dengan menekannya ke lantai semen dan kemudian Saksi Abdurrahman Bin Usman memasukan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam bajunya dan saat itu Saksi Syahroni Bin Hadilal (Terdakwa berkas terpisah) melepaskan pegangan tangannya dari lengan Anak Korban dan Setelah Saksi Abdurrahman Bin Usman selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi memegang kembali kedua lengan Anak Korban dengan menekannya ke lantai semen dan selanjutnya Saudara Alex (DPO) mendatangi Anak Korban lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama ± 5 (lima) menit sambil meremas payudara Anak Korban dari dalam bajunya dan saat itu Saksi melepaskan pegangan tangan Saksi dari lengan Anak Korban dan kemudian Saudara Alex (DPO) mengeluarkan spermanya dilantai semen dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (alm) mendatangi Anak Korban hendak menyetubuhinya namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan, "gak

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau aku sama kamu", dan kemudian Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celananya dan mendatangi tempat kami berkumpul dan meminum tuak, sekira \pm 5 menit kemudian, Terdakwa merasa tidak dapat menahan nafsu dan sudah mabuk, langsung menarik tangan kiri anak korban yang sedang duduk lalu membawanya menjauh sekira \pm 3 meter dari tempat berkumpul. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa lalu membaringkan dan membuka celana yang dikenakan oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa menindik anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil meremas payudara anak korban hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban. Kemudian anak korban berusaha mengenakan celananya kembali, lalu Saksi Hendra Bin Berkelana mendatangi anak korban dan membuka celana yang dikenakannya lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama \pm 5 menit namun tidak mengeluarkan air mani lalu memakai celananya kembali dan pergi menuju tempat berkumpul. dan Sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban pulang bersama dengan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah) dan Terdakwa ke arah Bandara Tempuling dengan posisi Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya disana Saksi Muhammad Bin Abu Hasan dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian kami masuk kedalam gedung bandara lalu duduk bertiga dilantai dan mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Bin Abu Hasan, *"kau tunggu disini, aku membawa ke dalam dulu"* kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menjauh dari Saksi Muhammad Bin Abu Hasan kemudian Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga ianya telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian melebarkan kedua pahanya dan menindihnya lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya sambil mengatakan, *"sini mad"*. Dan selanjutnya Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mendekati Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang saat itu dan berbaring dilantai kemudian Saksi Muhammad Bin Abu Hasan melebarkan kedua paha Anak

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Korban dan menindih tubuhnya kemudian memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Saksi Muhammad Bin Abu Hasan ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang selama \pm 5 (lima) menit hingga Saksi Muhammad Bin Abu Hasan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu anak korban dalam keadaan tidak sadar atau dibawah pengaruh alcohol (tuak) sehingga perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban tanpa persetujuan atau keinginan dari Anak Korban, karena Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak sadar serta dalam keadaan tidak berdaya untuk menolak kehendak Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban tanpa dikehendaki/diingini oleh Anak Korban karena Anak Korban dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "pengertian memaksa" sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenakan atau difokuskan pada jumlah pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana a quo dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Alex (DPO) dan Saksi Muhammad Bin Abu Hasan (berkas terpisah), Saksi Syahroni Bin Hadilal, Saksi Abdurrahman Bin Usman, Saksi Hendra Bin Berkelana (Para Terdakwa berkas terpisah) yang didahului oleh perbuatan Saksi Syahroni Bin Hadilal sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dijelaskan bahwa terhadap perbuatan tindak pidana dengan jenis tindak pidana yang sama dan dilakukan berulang kali pada waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada Terdakwa melakukan persetubuhan dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wib di Taman Wisata Desa Sungai Ara Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban pada saat pukul 23.30 wib pergi ke lokasi yang bertempat di Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempuling Kel.Sungai salak Kec.Tempuling Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau dan Terdakwa melakukan persetujuan kembali kepada Anak Korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna Hitam dengan nomor polisi BM

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6319 GP, nomor rangka : MH3RG1810FK042345 Nomor mesin : G3E7E-0042153 an Burhanuddin.

- 1 (sau) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH3RG1810FK042345 Nomor mesin : G3E7E-0042153 beserta kunci.

Terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahroni Bin Hadilal dan kawan-kawan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 6757 GAG, nomor rangka : MH1JM0118MK062959, Nomor mesin : JM01E-1063154 an Ratna Wati.

- 1 (sau) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JM0118MK062959, Nomor mesin : JM01E-1063154 beserta kunci.

yang disita dari Anak Korban dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban dan masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **Syahroni Bin Hadilal dan kawan-kawan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) helai baju kemeja berwarna coklat motif bunga, 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah jambu bertulis little pony, 1 (satu) helai bra warna coklat, 1 (satu) helai kain jilbab berwarna hitam yang terlampir dalam berkas Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut **Syahroni Bin Hadilal dan kawan-kawan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa sangat merusak mental dan psikologis Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagai perbuatan yang berlanjut"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna Hitam dengan nomor polisi BM 6319 GP, nomor rangka : MH3RG1810FK042345 Nomor mesin : G3E7E-0042153 an Burhanuddin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH3RG1810FK042345 Nomor mesin : G3E7E-0042153 beserta kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahroni Bin Hadilal dan kawan-kawan;

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BM 6757 GAG, nomor rangka : MH1JM0118MK062959, Nomor mesin : JM01E-1063154 an Ratna Wati;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Hitam Merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JM0118MK062959, Nomor mesin : JM01E-1063154 beserta kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahroni Bin Hadilal dan kawan-kawan;

- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna coklat motif bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah jambu bertulis little pony;
- 1 (satu) helai bra warna coklat;
- 1 (satu) helai kain jilbab berwarna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahroni Bin Hadilal dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, M. Alif Akbar Pranagara, S.H, sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, dan Reynaldo Binsar H.S, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Rangga Dwi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Reynaldo Binsar H.S, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tbh



Henny Anggraini, S.H.